

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang bisa diambil dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan mengapa Pasal 54 Undang-Undang Narkotika tidak diterapkan dalam putusan penyalahguna narkotika

Pasal 54 Undang-Undang Narkotika mengatur kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi sosial maupun medis. Banyak kasus narkotika yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara. Sementara dalam undang-undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika terdapat dalam Pasal 54. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang di atur dalam peraturan menteri. Adapun alasan-alasan yang mendasari tidak diterapkannya rehabilitasi tersebut adalah:

1. Penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) lebih cenderung menghukum daripada merehabilitasi
2. Tersangka Tidak Memenuhi kriteria Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010
3. Fasilitas tempat rehabilitasi yang jauh dari pengadilan
4. Biaya rehabilitasi yang tinggi harus ditanggung negara
5. Pelaku Penyalahguna tidak mengajukan rehabilitasi

2. Waktu yang tepat untuk dilaksanakannya rehabilitasi

Waktu pemberian rehabilitasi tidak dijelaskan dalam pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai rehabilitasi narkotika. Apakah sebelum dimulainya sidang atau sesudah sidang. Apakah rehabilitasi itu bisa diberikan sebelum hakim memberikan putusan, atau dengan kata lain masih dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan; tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu.

Untuk kondisi pecandu yang memang memerlukan rehabilitasi, maka sebaiknya rehabilitasi itu dilakukan sebelum sidang dimulai ataupun sebelum diberikan putusan. Karena, Apabila hasil Asesmen dari Badan Narkotika Nasional (BNN) merekomendasikan bahwa seorang penyalahguna narkotika layak untuk dilakukan proses rehabilitasi secara medis dan sosial atas ketergantungannya pada narkotika

Maka proses rehabilitasi dapat dilaksanakan ke tempat rehabilitasinya yang ditunjuk. Dengan catatan tanpa mengabaikan proses hukum yang sedang berlangsung. Sehingga apabila sebelum sidang ia sudah direhabilitasi, maka ketika dimulainya sidang kondisi kesehatannya semakin membaik dan bisa mengikuti sidang dengan lancar serta bisa menjawab secara normal pertanyaan hakim yang ditujukan kepadanya. Apabila penyalahguna tersebut masih kecanduan narkotika maka sudah pasti tidak akan memberikan keterangan secara terus terang.

3. Kriteria seseorang dikenakan pasal 54 Undang Undang Narkotika

Berdasarkan unsur subyek yang terdapat di pasal 54 Undang-Undang Narkotika. maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial adalah mereka yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Korban Penyalahgunaan narkotika :
 - Menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam.

- Melalui pemeriksaan oleh pihak Kepolisian dan BNN, serta asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu, atau melalui pemeriksaan di sidang pengadilan oleh Hakim, dibuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar merupakan Korban Penyalahgunaan narkoba, sehingga ia wajib menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial.

b. Pecandu narkoba :

- Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis
- Ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti yang jumlahnya tidak melebihi ketentuan dalam SEMA No. 4 Th. 2010

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran yang ditujukan bagi pelaksanaan pemberian tindakan rehabilitasi kepada Pecandu narkoba dan Korban Penyalahgunaan narkoba, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mengkaji kembali Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini.
2. Perlu diperbaiki mengenai istilah dan defenisi yang terdapat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba khususnya mengenai rehabilitasi narkoba agar terdapat kejelasan dalam pelaksanaan rehabilitasi kedepannya.
3. Perlu diperjelas kembali mengenai rehabilitasi khususnya dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang bisa mengakomodir proses rehabilitasi masuk ke dalam proses persidangan, artinya proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, dan proses hukum di persidangan.
4. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pecandu narkoba dapat mempertimbangkan pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia sesuai

hati nurani dan .hati nurani seorang hakim pun dapat menjadi dasar petimbangannya dalam menentukan putusan dalam perkara narkoba ini, akan tetapi hakim harus bisa mempertanggungjawabkan putusannya tersebut bukannya hanya kepada diri sendiri, masyarakat bahkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi tidak salah sasaran dan putusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku & Jurnal

Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006).

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007).

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003

Laporan Tahunan BNN Tahun 2018

Lydia Herlina Martono, *Membantabdiu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Muhammad Yamin , 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia.

OJ.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Winjaya Andri,2015,," Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi" Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol II, Nomor 1

Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

SEJA Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Internet

“Alur Layanan Rehabilitasi”

<https://bnn.go.id/alur-layanan-rehabilitasi>

“BNN Ingatkan 50 Orang Meninggal Setiap Hari karena Narkoba”

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4883/BNN+Ingatkan+50+Orang+Meninggal+Setiap+Hari+karena+Narkoba/0/sorotan_media

“Jenis Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan pada UU Narkotika”

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh-eric-manurung/>

“Melawan Narkotika dengan Rehabilitasi Apa Mungkin Menang”.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/137127-melawan-narkotika-dengan-rehabilitasi-apa-mungkin-menang>

“Model-model tritmen untuk kecanduan narkoba”,

<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputirehabilitasi/standard-terapi-rehabilitasi/4451/model-modeltritmen-untuk-kecanduan-narkoba> diakses pada 28 maret 2020

“Ombudsman RI Soroti Rehabilitasi Pecandu Narkoba Belum Maksimal”

<https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/ombudsman-ri-soroti-rehabilitasi-pecandu-narkoba-belum-maksimal>

“Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan”

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

“Proses Pemulihan”,

http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputirehabilitasi/artikel/3060/proses_pemulihan.

Putusan-Putusan Terkait Rehabilitasi Narkotika

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Wawancara

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bandung

Muhammad Razzad, S.H., M.H., Femina Mustikawati, S.H.,M.H.,
Yuli Sinthesa Tristania. S.H., M.H.

Wawancara dengan Sekretaris dan Humas Yayasan Rehabilitasi Sekar Mawar
Kota Bandung, Robertus Sudargo.

Wawancara dengan bidang rehabilitasi dan layanan klinik Badan Narkotika
Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat, Sampaguita Syafrezani, S.Psi.

